



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 16 April 2021

Halaman: 3

Pemberian THR Tidak Boleh Dicicil

Disnakertrans Buka Posko Pengaduan

JOGJA, Radar Jogja - Pemberian tunjangan hari raya keagamaan (THRK) tahun 2021 tidak boleh lagi secara dicicil. Spanduk pengaduan segera dipasang paling lambat dua minggu sebelum Idul Fitri untuk memfasilitasi konsultasi.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kota Jogja Rihari Wulandari mengatakan, meski posko pengaduan belum dibuka secara resmi, pembahasan dengan provinsi sudah dilakukan. Ini setelah menerima edaran dari Kemenaker RI tentang Pelaksanaan Pemberian THRK 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Saat ini tinggal pelaksanaan pembukaan posko pelaksanaan THRK 2021 yang direncanakan dilakukan pekan depan di Kom-

pleks Balaikota Jogja. "Posko dibuka untuk melayani keluhan-keluhan pekerja, meskipun nanti penyelesaiannya kewenangan provinsi, bukan kabupaten/kota. Tapi yang punya wilayah perusahaan kami," katanya kemarin (15/4).

Rihari menjelaskan, pada ketentuan tahun lalu pemberian THRK bisa dicicil sampai akhir tahun. Namun kali ini berbeda yakni tidak bisa dicicil, melainkan harus diterima secara lunas kepada pekerja atau buruh. Hanya waktu yang diatur yakni ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. "Dulu kan SE-nya bisa dicicil sampai Desember. Sekarang tidak boleh dicicil, harus dibayar lunas," ujarnya.

Sesuai edaran Kemenaker itu, kepala daerah memberikan ruang bagi pengusaha dan pekerja untuk berdialog mengenai kesepakatan pemberian THRK. Khususnya bagi perusahaan yang masih terdampak pagebluk ko-

rona yang berakibat tidak mampu memberikan THRK 2021.

Kesepakatan berkaitan dengan waktu pemberian, besaran serta jumlah yang akan menerima. Hasil kesepakatan itu pun selanjutnya disampaikan ke bidang yang mampu hubungan industrial. "Sesuai ketentuan, pemberian THR paling lambat diberikan tujuh hari sebelum Lebaran," jelasnya.

Terpisah, Kepala Disnakertrans DIJ Aria Nugraha mengatakan, sebagai upaya deteksi dini juga akan membentuk Posko THR Keagamaan berkoordinasi dengan wilayah kabupaten/kota. Serta akan melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan untuk mendorong pembayaran THRK ini.

"Sesuai edaran dari Kemenaker terkait THR 2021 mengamanatkan kewajiban pembayaran tanpa dicicil. Jadi berbeda dengan edaran Kemenaker untuk THR tahun 2020 lalu," kata Aria. (wia/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005